

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2001
TENTANG**

**INSENTIF / UANG PERANSANG PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu suatu upaya yang berlanjut dilakukan oleh Daerah, karena tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah dilakukan secara sistematis melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana kepada aparat pelaksana dan aparat terkait perlu diberikan dorongan dalam bentuk insentif/uang perangsang;
 - c. bahwa untuk menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan insentif/uang perangsang;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1100);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 890);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 50);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG INSENTIP/ANG PERANGSANG PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Insentif/Uang Perangsang adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petugas lapangan yang secara langsung melaksanakan pemungutan dan aparat yang menunjang kelancaran serta keberhasilan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
6. Petugas Pemungut adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
7. Aparat/Instansi Penunjang adalah Aparat/Instansi yang menunjang kelancaran dan keberhasilan.
8. Pelaksanaan pemungutan adalah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.